

TINDAK LANJUT TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 900.1.15.3/480/BPKAD-G.ST/2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGGAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	POINT-POINT HASIL EVALUASI PROVINSI	TANGGAPAN/ TINDAKLANJUT
	<p>II. KESESUAIAN PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DENGAN TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD</p> <p>Dalam prinsip penyusunan APBD, antara lain diuraikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 11.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 belum sepenuhnya sesuai dengan matriks tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk selanjutnya akan mengupayakan konsistensi sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>Dapat dijelaskan bahwa keterlambatan tersebut harus menyesuaikan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Banggai serta pelantikan Bupati terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 yang turut mempengaruhi tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.</p>